

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan upah minimum oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta serta faktor-faktor yang menghambat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang telah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan-perusahaan mengenai pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan sesuai dengan tahap-tahap yang ada. Adapun tahap-tahap pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang memuat kewenangan pegawai pengawas untuk menjalankan tugasnya
- Pemeriksaan ke perusahaan dengan didampingi oleh seorang petugas perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha agar tidak mengganggu kelancaran proses produksi pada perusahaan yang

keterangan dari pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/buruh. Sebelum melakukan pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan harus mengadakan pertemuan dengan pimpinan perusahaan atau pengurus perusahaan untuk menjelaskan maksud kehadiran di perusahaan dan kewenangannya, serta meminta data informasi perusahaan.

- Pembuatan laporan hasil pemeriksaan kepada pimpinannya sebagai bukti telah melakukan tugas. Laporan hasil pemeriksaan selanjutnya digunakan sebagai bahan kajian dan penentuan kebijakan unit kerja pengawasan. Hasil pemeriksaaan merupakan hal yang rahasia.
- Pembuatan nota pemeriksaan terhadap temuan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangna dibidang ketenagkerjaan yang menyebutkan jenis-jenis pelanggarannya dan saran-saran perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan.
- Pengiriman nota pemeriksaan kepada perusahaan agar perusahaan melaksanakan sarana-sarab perbaikan yang harus dilakukan. Dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu dari tangga pengiriman

2. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah Sarana dan prasarana yang masih kurang, terutama tim pegawai pengawasan hanya lima (5) orang, tiga (3) orang pegawai pengawas fungsional dan dua (2) orang belum, tentu jumlah pegawai tersebut tidak sebanding dengan wilayah Kota Yogyakarta yang luas dan perusahaan yang jumlahnya mencapai ribuan sehingga pemeriksaan perusahaan oleh pegawai pengawas diperkirakan satu (1) bulan hanya memeriksa delapan (8) perusahaan, Dana anggaran bagi pengawasan ketenagakerjaan masih minim, Kesadaran perusahaan yang masih kurang terhadap pentingnya pengawasan ketenagakerjaan terutama kurangnya perusahaan yang mengerti dan mengetahui aturan-aturan tentang ketenagakerjaan, Kurangnya peran aktif dari masyarakat (pengawasan sosial) untuk mengadukan penyimpangan yang terjadi dibidang ketenagakerjaan karena mekanisme pengawasan mengenal adanya aduan sehingga dapat mempercepat pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan ke perusahaan tanpa harus menunggu waktu pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh pegawai pengawas

## **B. Saran**

Untuk pemerintah perlunya penambahan pegawai pengawas Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta agar pengawasan ketenagakerjaan terutama mengenai upah minimum dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk Pegawai Pengawas Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Yogyakarta perlunya peningkatan kinerja untuk mengurangi tindakan penyimpangan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh meskipun kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah pusat, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat terutama buruh/pekerja karena itu sudah merupakan konsekuensi dari pekerjaan pegawai pengawas.

Untuk Perusahaan perlunya kesadaran untuk memenuhi hak-hak buruh/pekerja tidak hanya memikirkan keuntungan saja tanpa melihat keadaan buruh/pekerja karena hubungan antara pekerja/buruh dengan perusahaan seharusnya saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

Untuk Buruh perlunya mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja/buruh, apabila ada kecurangan atau ketidakadilan dapat melakukan pengaduan pada pegawai

Untuk Masyarakat harus berperan aktif dalam masalah-masalah disekelilingnya terutama mengenai ketenagakerjaan karena mayoritas masyarakat menengah kebawah adalah seorang buruh/pekerja sehingga keikutsertaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi menegakan keadilan bagi buruh/pekerja terhadap masalah perusahaan yang merugikan